



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 6094 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PUSAT STUDI LINGKUNGAN HIDUP  
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk kelancaran administrasi dan mengisi kekosongan jabatan Ketua Pusat Studi Lingkungan Hidup pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, perlu mengangkat Ketua Pusat Studi Lingkungan Hidup pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Periode 2019—2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Ketua Pusat Studi Lingkungan Hidup pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
  6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2019 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KETUA PUSAT STUDI LINGKUNGAN HIDUP PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

KESATU : Mengangkat Sdr. Dr. Ir. Surjono, M.T.P. NIP196505181990021001, Dosen pada Fakultas Teknik sebagai Ketua Pusat Studi Lingkungan Hidup pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Periode 2019—2020.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada 2 Desember 2019 sampai dengan 1 Desember 2020.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 20 Desember 2019

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



NUHEIL HANANI AR  
NIP195811281983031005